



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA GARESSI KECAMATAN TANETE RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA GARESSI KECAMATAN TANETE RILAU

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

Luas wilayah Desa Garessi yaitu 4,81 KM<sup>2</sup> (empat koma delapan puluh satu kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar .

#### Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau :
  - a. dimulai dari TK 73.11.02.2008-02.2009-03.1001-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lipukasi dengan Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan kampung dan jalan kebun dan melewati hutan sejauh 1.189 m (seribu seratus delapan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan dan mengikuti pematang sawah sejauh 665 m (enam ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pematang sawah;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah dan melewati kampung dan mengikuti jalan kampung sejauh 1.131 m (seribu seratus tiga puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 1.080 m (seribu delapan puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol empat) yang terletak pada pematang sawah;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah dan pematang tambak sejauh 865 m sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol lima) yang terletak pada pematang tambak;
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 416 m (empat ratus enam belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol enam) yang terletak pada pematang tambak;
  - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak dan pematang sawah dan pematang tambak sejauh 630 m (enam ratus tiga puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pematang tambak;
  - i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak sejauh 423 m (empat ratus dua puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2008-02.2009-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pematang tambak.
- (2) Segmen Batas antara Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru :
- a. dimulai dari TK 73.11.02.2008-02.2009-03.1001-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa

- Garessi dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 716 m (tujuh ratus enam belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2009-03.1001-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan dan kebun sejauh 805 m (delapan ratus lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2009-03.1001-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol dua) yang terletak pada kebun;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun dan kampung dan mengikuti jalan kampung sejauh 1.073 m (seribu tujuh puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2009-03.1001-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir jalan poros Makassar-Parepare;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.090 m (seribu sembilan puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2009-03.1001-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 399 m (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2009-03.1001-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai;
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 665 m (enam ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2009-03.1001-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir sungai;
  - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 678 m (enam ratus tujuh puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.02.2009-03.1001-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol sembilan garis datar nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir sungai dan pantai.

#### Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Garessi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Garessi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SERDA	
ASISTEN II	
KASAB HURUM	
Ditetil tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KABID PENDES	
Ditetil tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2025  
BUPATI BARRU,

  
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 38 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS DESA GARESSI  
 KECAMATAN TANETE RILAU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA GARESSI KECAMATAN TANETE RILAU

1. DESA GARESSI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 03.1001-000	119°	38'	16.18 7" BT	4°	26'	41.61 8" LS	792750.3 48	9508173.2 39
TK.73.11.02.20 08-02.2009-001	119°	37'	48.18 0" BT	4°	26'	41.89 4" LS	791886.2 97	9508167.8 21
TK.73.11.02.20 08-02.2009-002	119°	37'	28.05 3" BT	4°	26'	48.37 2" LS	791264.6 97	9507970.9 31
TK.73.11.02.20 08-02.2009-003	119°	37'	1.226" BT	4°	26'	52.93 8" LS	790436.5 91	9507833.5 24
TK.73.11.02.20 08-02.2009-004	119°	36'	43.02 8" BT	4°	26'	34.33 9" LS	789877.2 08	9508407.1 95
TK.73.11.02.20 08-02.2009-005	119°	36'	26.81 5" BT	4°	26'	28.74 9" LS	789377.6 74	9508580.7 62
TK.73.11.02.20 08-02.2009-006	119°	36'	21.42 6" BT	4°	26'	37.68 6" LS	789210.4 57	9508306.6 53
TK.73.11.02.20 08-02.2009-007	119°	36'	4.955" BT	4°	26'	38.96 7" LS	788702.1 91	9508269.0 82
TK.73.11.02.20 08-02.2009-008	119°	35'	54.74 7" BT	4°	26'	41.60 0" LS	788387.0 07	9508189.2 43

2. DESA GARESSI KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 08-02.2009- 03.1001-000	119°	38'	16.18 7" BT	4°	26'	41.61 8" LS	9508173.2 39	792750.34 85
TK.73.11.02.20 09-03.1001- 001	119°	38'	4.458" BT	4°	26'	21.58 5" LS	9508790.2 83	792390.71 35
TK.73.11.02.20	119°	37'	44.24	4°	26'	5.267"	9509294.0	791768.94

09-03.1001-002			6" BT			LS	51	15
TK.73.11.02.20 09-03.1001-003	119°	37'	10.20 7" BT	4°	26'	5.288" LS	9509297.1 27	790718.84 12
TK.73.11.02.20 09-03.1001-004	119°	36'	41.94 4" BT	4°	25'	48.35 5" LS	9509820.6 72	789848.75 72
TK.73.11.02.20 09-03.1001-005	119°	36'	35.11 4" BT	4°	25'	57.37 5" LS	9509544.1 82	789637.09 01
TK.73.11.02.20 09-03.1001-006	119°	36'	14.95 1" BT	4°	25'	53.29 9" LS	9509671.6 45	789015.51 65
TK.73.11.02.20 09-03.1001-007	119°	36'	2.696" BT	4°	25'	35.36 3" LS	9510224.2 47	788639.38 51


PARAF HIERARKI	
BERDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
Ditallid tanggal	

BUPATI BARRU,

*[Signature]*  
SUARDI SALEH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 58 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS DESA GARESSI  
 KECAMATAN TANETE RILAU

PETA BATAS DESA GARESSI KECAMATAN TANETE RILAU



PARAF HIERARKI

SERVA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	

BUPATI BARRU,  
  
 SUARDI SALEH